Tata cara sewa pada aplikasi sipermari v.2

**Belum diakomodir di sipermari**

1. Satker mengajukan permohonan penetapan nilasi sewa bmn melalui tingkat banding
2. Tingkat banding mengajukan permohonan kepada pengelola barang (kpknl setempat)

disertai data-data sebagai berikut :

* Data usulan sewa :
* Dasar pertimbangan dilakukan sewa
* Jangka waktu sewa
* Surat permohonan dari penyewa
* Besaran sewa
* Data BMN yang diusulkan untuk disewakan :
* Foto bangunan
* Gambar lokasi
* Luas tanah dan / atau bangunan
* Nilai tanah ( NJOP )
* Copy Penetapan Status Penggunaan
* Data calon penyewa :
* Nama
* Alamat
* Bentuk kelembagaan
* Jenis kegiatan usaha
* NPWP
* Copy surat ijin usaha
* Surat pernyataan dari KPB, bahwa BMN yang akan disewakan tidak sedang digunakan dan tidak menggangu dalam rangka penyelengaraan tugas dan fungsi kementerian / Lembaga.

1. Kemudian satker mendapatkan surat persetujuan sewa dari KPKNL

**Sudah diakomodir di sipermari**

1. Satker yang sudah mendapatkan surat persetujuan sewa dari kpknl, kemudian masuk ke sipermari > pengelolaan bmn > sewa bmn.
2. Satker mengajukan ke tingkat banding dengan menyertakan salah satunya dokumen persetujuan sewa dari kpknl
3. Tingkat banding melakukan verifikasi dan validasi dokumen dari tangkat banding

* Jika ok : tingkat banding meneruskan ke pusat
* Jika tidak : tingkat banding menolak usulan dari satker

1. Jika pada tingkat banding OK, pusat akan melakukan verifikasi dan validasi dokumen dari satker

* Jika ok : pusat akan melakukan proses dan sekma akan menerbitkan surat persetujuan izin sewa
* Jika tidak : pusat akan menolak usulan dari satker

1. Tindak lanjut, penyewa melakukan penyetoran sewa
2. Satker melakukan pernjanjian sewa dengan penyewa